

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang sudah disajikan kemudian dianalisis, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin kebanyakan disebabkan oleh keadaan orangtua anak yang banyak memiliki anak dan tidak mampu (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) dan satu kasus (kasus empat) kedua orangtua anak meninggal dunia. Sebanyak empat kasus pengangkatan anak dilakukan oleh orang lain (kasus pertama, kedua, kelima dan keenam) dan dua kasus anak diangkat oleh orang yang masih ada hubungan keluarga (kasus ketiga dan keempat), yang semua orangtua angkat tersebut relatif mampu di segi ekonomi dan tidak memiliki anak kandung (kasus pertama sampai enam kecuali kasus empat). Pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada lima kasus (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) membawa kebaikan bagi pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak. Pada kasus empat agak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena anak angkat hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak disekolahkan, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik.

2. Pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin tidak bertentangan dengan hukum Positif, sebab hukum Positif tetap memberi ruang pengangkatan anak secara agama atau adat oleh warga masyarakat, namun ditekankan agar pengangkatan anak itu diproses melalui pengadilan supaya memiliki legalitas dan lembaga berwenang dapat menilai kelayakan dan memonitoring perkembangan anak serta lebih menjamin hak-hak anak di tangan orangtua angkatnya.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan permasalahan pengangkatan anak di bawah tangan maka disarankan sebagai berikut:

1. Orangtua yang memiliki anak tetapi tidak mampu mengasuh dan membiayai pendidikannya hendaknya menyerahkan pengasuhan anaknya kepada keluarga dekat atau orang lain yang lebih mampu, dan orang yang mampu hendaknya bersedia mengangkat anak kerabatnya atau orang lain yang tidak mampu, karena hal itu lebih menjamin kebaikan dalam pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak.
2. Keluarga yang memiliki anak angkat hendaknya benar-benar memperhatikan pengasuhan dan pendidikan anak angkatnya, supaya kehidupan dan masa depannya lebih terjamin dan lebih baik dibandingkan anak tersebut tetap dipelihara oleh orangtua kandungannya.

3. Keluarga yang ingin mengangkat anak sebaiknya menempuh prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan supaya pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum dan supaya keluarga tersebut mengetahui kewajiban dan hak-haknya terhadap anak angkat.
4. Instansi pemerintah terkait yang menangani proses pengangkatan anak hendaknya menyederhanakan peraturan terkait dengan pengangkatan anak, supaya warga masyarakat yang ingin mengangkat anak tidak hanya melakukannya di bawah tangan, tetapi juga dikuatkan dengan putusan undang-undang.